

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 10 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN PEDOMAN DAN STANDAR TEKNIS PELAKSANAAN  
PENGADAAN BARANG/JASA**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa diperlukan Tim untuk menyusun pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Pedoman dan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN DAN STANDAR TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA.**
- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Pedoman dan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan penyiapan materi;
  - b. melakukan penyusunan Pedoman dan Standar Teknis oleh Tim dengan cara melakukan rapat dan diskusi di kantor LKPP serta konsinyering di luar kantor LKPP;
  - c. mengundang narasumber dari berbagai *stakeholder*; dan
  - d. mengevaluasi proses dan hasil penyusunan Pedoman dan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan November 2014.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusun Pedoman dan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Januari 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN  
DAN STANDAR TEKNIS  
PELAKSANAAN PENGADAAN**

**NOMOR : BARANG/JASA**  
**TANGGAL : 10 TAHUN 2014**  
20 Januari 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PENYUSUN PEDOMAN DAN STANDAR TEKNIS PELAKSANAAN  
PENGADAAN BARANG/JASA**

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium
1.	Pengarah	:	1. Himawan Adinegoro 2. Agus Prabowo 3. Robin Asad Suryo	- 750.000 750.000
2.	Ketua	:	Setya Budi Arijanta	-
3.	Anggota	:	1. Emin Adhy Muhaemin 2. Gusmelinda Rahmi 3. Fadli Arif 4. M.Aris Supriyanto 5. Fanni Sufiandi 6. Ichwan Makmur Nasution 7. Jhon Piter H. Situmorang 8. Selamat Budiharto 9. Nanang Priyatna 10. Moch. Zaini 11. Mudjisantosa 12. M. Andhika Rangga L 13. Donald Sutanto Panjaitan 14. Otti Ilham Khair 15. Heldy Yudiyatna 16. Imam Arumsyah 17. Vina Da'watul A 18. Desi Kartika 19. Seno Haryo Wibowo 20. Mita Astari 21. Tito Sulistyو 22. Sugianto 23. Lailatul Mufarokhah 24. Perwakilan K/L/D/I 25. Perwakilan K/L/D/I 26. Perwakilan K/L/D/I 27. Perwakilan K/L/D/I	500.000 500.000 500.000 - - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 - - 500.000 - - - - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

  
**AGUS RAHARDJO**